

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana yang menduduki posisi sentral dalam sistem peradilan pidana bertugas untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rangka melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hukum pidana menjadi penting perannya di masa sekarang dan di masa mendatang bagi masyarakat sebagai kontrol sosial untuk mencegah timbulnya *disorder*, khususnya sebagai pengendali kejahatan.¹

Tujuan Negara Republik Indonesia secara jelas dituangkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai negara hukum, Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.² Indonesia menerima hukum sebagai dasar untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu

¹ Muhari Agus Santoso, Paradigma Baru Hukum Pidana, (Malang : Averroes Press, 2002), hal.12.

² Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Cet. III, (Depok : Sinar Grafika, 2004), hal. 33.

semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Keberadaan manusia dalam kehidupan masyarakat senantiasa terkait dengan keberadaan norma, kaidah, dan hukum yang dikenal dengan “dimana ada masyarakat disitu pasti ada hukumnya (*ubi societas ibi ius*)”.³

Peran seorang anak sebagai penerus bangsa telah menunjukkan bahwa hak-hak anak yang ada di Indonesia telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) bahwa setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Selain itu anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri atau

³ Lili Rasjidi dan IB Wiyasa Putra terkutip dalam Ronny Winarno, Bambang Sudjito, Yudhia Ismail, Pengantar Ilmu Hukum, (Malang : Inteligencia Media, 2020), hal. 17.

sifat khusus, dan memerlukan pembinaan dalam hal perlindungan fisik, psikis, mental dan sosial secara utuh. Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh remaja dalam arti kenakalan anak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan disadari oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman (pidana). Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) sebagaimana diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menetapkan bahwa: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵ Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau sanksi pidana penjara kepada anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.

Anak berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak sebagai korban, anak sebagai saksi, dan anak sebagai pelaku dalam kasus pelanggaran hukum

⁴ Lihat Pasal 28B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak

yang masih berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang sedang bermasalah dengan hukum karena terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum dan berstatus sebagai pelaku.⁶

Terdapat penggolongan atau kategori anak berhadapan dengan hukum (ABH) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3, Angka 4, Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA) diuraikan sebagai berikut :

1. Anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang menalami penderitaan fisik, psikis, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.

⁶ Aji Wahyu Santoso dan Erny Herlin Setyorini, Pertanggungjawaban Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengalami Post Traumatic Syndrome Disorder, (Surabaya : Journal of Law and Social-Political Governance, Vol.3 No.1), hal. 406, Diakses pada tanggal 20 juni 2023, <http://repository.untag-sby.ac.id/21518/7/JURNAL.pdf>

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena :

1. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
2. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
3. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, penggolongan/pengkategorian ABH ada 3 (tiga) macam dengan kriteria yang berbeda-beda. Sebagai contoh kasus anak yang berkonflik dengan hukum yaitu tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang telah melanggar ketentuan Pasal 76D dan Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor : 1/Pid.sus-Anak/2022/PN Tabanan yang memutuskan terhadap terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya. Karena perbuatannya tersebut terdakwa divonis penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.⁸

Adanya putusan nomor : 1/Pid.sus-Anak/2022/PN Tabanan tersebut mengakibatkan pelaku anak dipenjara, sehingga secara otomatis seseorang yang sedang menjalani masa hukuman telah dirampas kemerdekaannya.

⁷ Dony Pribadi, Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, (Surabaya : Jurnal Hukum Volkgeist, Vol.3 No.1), hal. 20-21, diakses pada tanggal 20 juni 2023, <https://media.neliti.com/media/publications/276851-perlindungan-terhadap-anak-berhadapan-de-f3144a87.pdf>

⁸ Putusan Nomor : 1/Pid.sus-Anak/2022/PN Tabanan, diakses pada tanggal 24 mei 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec8df506e1bb18a0cf303732303036.html>

Sistem pemidanaan yang saat ini, terkadang masih memperlakukan anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu selayaknya pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia. Pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu/pelaku (*individual responsibility*) di mana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Selain contoh kasus di atas yaitu putusan nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psw menjelaskan tentang pelaku anak yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya pada waktu anak korban pulang dari sekolah kemudian pelaku anak menawarkan diri untuk mengantar anak korban ke rumahnya tiba-tiba di dalam perjalanan pelaku anak memberhentikan sepeda motornya dan langsung menarik tangan anak korban untuk turun dari motor, setelah itu pelaku anak membawa anak Korban di area rerumputan lalu membanting badan anak korban hingga anak korban terbaring di atas tanah dan pelaku anak melakukan aksinya. Dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku anak tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga karena perbuatannya tersebut terdakwa divonis pidana

penjara selama 5 (lima) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kendari.⁹

Sedangkan anak merupakan individu yang belum bisa menyadari secara penuh atas tindakan dan perbuatan yang dilakukannya, Hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Oleh sebab itu dengan memperlakukan anak itu sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan seorang anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada didekatnya.

Berdasarkan perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum dalam contoh kasus di atas maka anak dirampas kemerdekaannya sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf i UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA menyatakan bahwa :

“perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir.”¹⁰

Artinya, perampasan kemerdekaan banyak bentuknya misalnya menahan orang secara tidak sah, menculik, menyandera, dan sebagainya. Apabila seseorang telah dikurung di suatu ruangan dan berhasil lari bukan melalui jalan yang disediakan dan tanpa melakukan kekerasan atau mengalami kekerasan, maka orang itu telah dirampas kemerdekaannya. Kemerdekaan yang dimaksud di sini adalah kemerdekaan bergerak. Hambatan terhadap kemerdekaan bergerak bukan saja berupa pengurangan

⁹ Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psw, di akses pada tanggal 13 juni 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee04e38a1d86c2a93c313032393431.html>

¹⁰ Pasal 2 Huruf i Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

dan penawanan, tetapi juga paksaan psikologis adalah cukup asalkan dengan itu kemerdekaan bergerak seseorang dihambat. Tidak termasuk perampasan kemerdekaan, jika seseorang dengan sukarela dengan memakai nama orang lain yang telah dijatuhi pidana hilang kemerdekaan, masuk ke dalam penjara.

Menurut Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) menyatakan bahwa :

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.¹¹

Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan pidana anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan Sosial. Peradilan Pidana Anak seharusnya mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam peradilan pidana anak, seyogyanya dilakukan oleh penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak (selanjutnya disebut Lapas Anak) yang berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawanya hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak.

¹¹ Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Lapas Anak sebagai salah satu lembaga yang digunakan untuk mendidik anak-anak yang menjalani pidana penjara. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang sedang dirampas kemerdekaannya (anak yang menjalani pidana), yang dapat dilakukan adalah memenuhi hak anak-anak yang sedang menjalani masa pidana tersebut. Pembinaan terhadap anak yang telah mengalami tingkah laku kenakalan atau yang telah menjalani suatu hukuman karena kenakalannya perlu dibina agar supaya mereka tidak mengulangi lagi kenakalannya.¹²

Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS ASAS PERAMPASAN KEMERDEKAAAN DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU ANAK ATAS KEKERASAN SEKSUAL.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyusun sebuah rumusan masalah untuk dapat dikaji lebih jelas, rinci, dan terarah dalam pembahasannya. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Apa yang menjadi tujuan hukum pengaturan perampasan kemerdekaan dan pidanaan sebagai upaya terakhir terhadap anak?
2. Prinsip-prinsip hukum apa yang ada pada asas perampasan kemerdekaan dan pidanaan sebagai upaya terakhir terhadap anak?

¹² Sovyan S Willis, Remaja dan Masalahnya, (Bandung : CV. Alfabeta Bandung, 2007), hal. 142.

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, rinci, dan terarah agar penyelesaian permasalahan yang menjadi rumusan masalah pada penelitian, dapat dicapai oleh penulis dalam penulisan hukum yang dilaksanakan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan hukum pengaturan perampasan kemerdekaan dan pembedanaan sebagai upaya terakhir terhadap anak.
2. Untuk mengetahui prinsip-prinsip hukum apa yang ada pada asas perampasan kemerdekaan dan pembedanaan sebagai upaya terakhir terhadap anak.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap dari penelitian yang dilakukan memberikan manfaat dibebberapa segi :

1. Segi Akademis

Penulis berharap dari hasil penelitian yang dilakukan ini dapat digunakan sebagai bahan untuk pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum secara umum oleh para mahasiswa dan akademisi khususnya memahami berbagai hal yang berkaitan dengan asas perampasan kemerdekaan dan pembedanaan terhadap pelaku anak atas kekerasan seksual.

2. Segi Kelembagaan

Dari hasil penelitian diharapkan memberi masukan dan sumbangan pemikiran bagi lembaga yang berkaitan terutama lembaga legislatif yang berwenang menyusun produk hukum (peraturan perundang-undangan) untuk lebih mempertegas dan memperkuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Dengan demikian hasil penelitian dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan kinerja lembaga yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak.

3. Segi Sosial/Masyarakat

Penelitian yang dilakukan dan tersusun dalam bentuk karya ilmiah ini nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai informasi yang penting bagi masyarakat untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang berkaitan dengan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan terhadap pelaku anak atas kekerasan seksual.